

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Registrasi izin edar PSAT-PDUK merupakan proses pelayanan publik yang menjamin legalitas dan keamanan produk pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik dan diverifikasi oleh OPD terkait (Dinas Pertanian). Hal ini bertujuan agar mutu dan gizi produk lebih terjamin, memberikan perlindungan bagi konsumen dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar, serta berkontribusi pada terciptanya sistem pangan yang aman, berkualitas, dan berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun global.
2. Tingkat kepuasan pelaku usaha dalam mendapatkan registrasi izin edar PSAT-PDUK berada pada kategori sangat tinggi. Pelaku usaha merasa proses pelayanan perizinan berjalan transparan, tanpa biaya tersembunyi, serta biaya pengurusan izin yang terjangkau. Selain itu, tidak ditemukan praktik pungutan liar selama proses perizinan, mencerminkan integritas dan profesionalisme pelayanan publik. Secara keseluruhan, kebijakan perizinan PSAT-PDUK telah memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan bebas pungutan tidak resmi, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro dan kecil di sektor pangan segar.
3. Penetapan Rencana Kerja dan Pengembangan Pelayanan Registrasi PSAT-PDUK dalam perhitungan analisis SWOT menghasilkan strategi SO yang mengacu pada kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*). Hasil dari analisis tersebut antara lain : (1) Integrasi sistem layanan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan (2) Pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Untuk mengoptimalkan tujuan dari prosedur registrasi izin edar PSAT-PDUK, disarankan agar pemerintah terus meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, terkait pentingnya legalitas produk dan tata cara pengurusan izin. Selain itu, perlu adanya penyederhanaan proses registrasi dan digitalisasi layanan agar lebih efisien dan mudah diakses. Dukungan terhadap penguatan kapasitas pelaku usaha dalam menjaga mutu dan keamanan pangan juga sangat penting guna meningkatkan daya saing produk lokal secara berkelanjutan.
2. Memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pendampingan teknis terkait proses perizinan, terutama bagi pelaku usaha yang belum memahami prosedur secara menyeluruh. Pemerintah juga diharapkan mengembangkan sistem digital OSS agar lebih ramah pengguna, serta menyediakan layanan offline di wilayah yang belum terjangkau internet.
3. Monitoring dan evaluasi kepuasan pelaku usaha perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas layanan dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan di lapangan.
4. Instansi terkait segera merealisasikan integrasi sistem layanan registrasi PSAT-PDUK dengan OSS secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan bagi pelaku usaha. Selain itu, pengawasan dan pembinaan berkelanjutan perlu dirancang secara sistematis dengan melibatkan stakeholder terkait, seperti dinas pertanian, dinas kesehatan, dan lembaga sertifikasi, guna memastikan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan pangan. Diperlukan pula pelatihan rutin dan peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha agar dapat memanfaatkan peluang pasar secara maksimal dan berkelanjutan.